



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Januari 2023 Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 18 Januari 2023 Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Januari 2023 dengan register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Elias Samri Ato, S.Th** di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Jemaat Batupapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor:01/SN-JB/IX/2008 tanggal 04 November 2008;

Halaman 1 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7324.AK. 2008.000.378 menurut stbld 1993 No. 75 Jo 1936 No.607 tanggal 13 Januari 2009;
3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun yang beralamat di Dusun Bela Jaya, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di Dusun Bela Jaya, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **Anak I**
 - **Anak II**
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, akibat Tergugat tidak mampu lagi untuk melunasi Pinjaman Kredit di BRI, serta menebus sawah milik Penggugat yang merupakan harta bawaan dari orang tua yang telah digadaikannya;
6. Bahwa pada awal Januari 2021, Penggugat dan Tergugat berangkat ke Napu, Sulawesi Tengah untuk berkebun dengan meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak I** dan **Anak II** yang diasuh oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada bulan Juli 2021 Penggugat berangkat ke Morowali untuk bekerja demi membayar hutang-hutang, karena Tergugat masih belum mampu secara layak untuk melunasi hutang-hutang tersebut di atas;
8. Bahwa pada awal Januari 2022, Penggugat berangkat ke Makassar bergabung dengan Yayasan Locon Nusantara, penyedia jasa Babi Syster dan ART, sehingga saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini bersama dengan orang tua Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
9. Bahwa hingga saat ini Penggugat masih terus bekerja sendiri untuk membayar hutang-hutang tersebut di atas, karena Tergugat tidak lagi mau membayarnya;

Halaman 2 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih kecil yang sangat membutuhkan pengasuhan ibunya, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya.

11. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup Bersama sejak bulan Juli 2021 menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 04 November 2008 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK. 2008.000.378 menurut stbld 1993 No. 75 Jo 1936 No.607 tanggal 13 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **Anak I** yang lahir di Kalaena Kiri pada tanggal 16 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324.AL.2009.009.195 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 03 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak II** yang lahir di Mekar Sari pada tanggal 1 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-21032013-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 21 Maret 2013

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2023 dan tanggal 30 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga tertanggal 29 Juli 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tertanggal 29 Maret 2016, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, tertanggal 3 Desember 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I, tertanggal 21 Maret 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 7324-AK-2008.000.378 tertanggal 13 Januari 2009, diberi tanda bukti P-6;

Bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti P-4 yang cocok dan sesuai benar dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 November 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama **Anak I dan Anak II**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti umur Anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Anak Anak I saat ini merupakan siswa SMP, sedangkan Anak Anak II merupakan siswa SD;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Bela Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Napu, Sulawesi Tengah untuk berkebun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut ke Napu, melainkan tinggal bersama orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan tanah yang merupakan harta bawaan milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik, selain itu Tergugat tidak mampu membayar angsuran pinjaman, sehingga saat ini yang membayar angsuran adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkwainan diahadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 November 2008;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama **Anak I dan Anak II**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti umur Anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui Anak Anak I saat ini merupakan siswa SMP, sedangkan Anak Anak II merupakan siswa SD;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Bela Jaya, Desa Mekarsari, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa pada awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Napu, Sulawesi Tengah untuk berkebun;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ikut ke Napu, melainkan tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia dengan jaminan tanah yang merupakan harta bawaan milik Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan baik, selain itu Tergugat tidak mampu

Halaman 6 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar angsuran pinjaman, sehingga saat ini yang membayar angsuran adalah Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat tidak pernah mengunjungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 2 (dua) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. Elias Samri Ato, S.Th** di Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Jemaat Batupapan pada tanggal 4 November 2008 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 13 Januari 2009, dan setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih satu tahun yang beralamat di Dusun Bela Jaya, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri di Dusun Bela Jaya, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun terjadi percekocokkan akibat Tergugat tidak mampu lagi untuk melunasi Pinjaman Kredit di BRI, serta menebus sawah milik Penggugat yang merupakan harta bawaan dari orang tua yang telah digadaikannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 pergi ke Napu, Sulawesi Tengah untuk berkebun, dan dikarenakan sering terjadi perselisihan terus menerus, Penggugat akhirnya pergi ke morowali untuk bekerja demi membayar hutang, kemudian saat ini Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak menahkahi lagi. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, serta P-1 yaitu Kartu Keluarga, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 yang menyatakan bahwa Penggugat dan

Halaman 8 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1, dan Saksi 2, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Elias Samri Ato, S.Th pada tanggal 4 November 2008 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 13 Januari 2009, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu *"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, yaitu *"Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 04 November 2008 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK. 2008.000.378 menurut stbld 1993 No. 75 Jo 1936 No. 607 tanggal 13 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"* Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 November 2008, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat kemudian membangun rumah sendiri di Dusun Bela Jaya, Desa Mekar Sari, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun terjadi percekocokkan akibat Tergugat tidak mampu lagi untuk melunasi Pinjaman Kredit di BRI, serta menebus sawah milik Penggugat yang merupakan harta bawaan dari orang tua yang telah digadaikannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 pergi ke Napu, Sulawesi Tengah untuk berkebun, dan dikarenakan sering terjadi perselisihan terus menerus, Penggugat akhirnya pergi ke morowali untuk bekerja demi membayar hutang, kemudian saat ini Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Anak-anaknya dikarenakan Tergugat tidak menafkahi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang baik kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak bertanggungjawab membayar angsuran pinjamannya di Bank yang menurut para Saksi, pinjaman tersebut menggunakan sawah milik Tergugat sebagai jaminannya, sehingga saat ini Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga untuk membiayai anak-anaknya serta untuk membayar angsuran pinjaman, hal tersebut menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, selain itu di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I** yang lahir di Kalaena Kiri pada tanggal 16 September 2009 sebagaimana bukti P-4 dan **Anak II** yang lahir di Mekar Sari pada tanggal 1 Februari 2013 sebagaimana bukti P-5. Dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur yakni Anak Mikael Jensen berumur 13 tahun dan Anak Anak II berumur 10 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak tersebut yakni Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu

Halaman 12 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilaksanakan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tiap petitum dalam gugatan ini , maka pada pokoknya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 04 November 2008 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK. 2008.000.378 menurut stbld 1993 No. 75 Jo 1936 No. 607 tanggal 13 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
- Anak I



- Anak II

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Satrio Pradana Devanto, S.H., dan La Rusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

TTD

La Rusman, S.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Panitera

TTD

Andi Burhan, S.H.I

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. PNPB Relas : Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat : Rp. 350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp 600.000,00
	(enam ratus ribu rupiah)